



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

## DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang  
Telp. / Fax : (0641) 31286 Karang Bari Kode Pos 24476  
Website : [www.didikatom.net](http://www.didikatom.net)  
E-Mail : [disdikatom@yahoo.com](mailto:disdikatom@yahoo.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR : 425/C/ 2122/ 2016

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA ) DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH

- Menimbang : a. Bahwa guna pengembangan pendidikan dan penerapan kesempatan belajar dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang khususnya masyarakat sekitarnya, serta upaya penuntasan Program Wajib Belajar 12 Tahun, maka dirasakan perlu untuk mengeluarkan izin operasional Sekolah Menengah Atas (SMA), Sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.
- b. Bahwa untuk kelengkapan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, dan Neopotisme;
2. Undang – undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang;
4. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberi izin kepada pengelola Sekolah Menengah Atas ( SMA ) sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini untuk mengembangkan dan mengelola Pendidikan sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku;
- Kedua : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang relevan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Karang Baru  
Tanggal : 10 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG



Drs. IKHWANUDDIN  
Pembiir Utama Muda  
NIP. 196011281986031003

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth;

1. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. DPRK Aceh Tamiang;
3. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Dinas Pendidikan Propinsi Aceh di Banda Aceh;

Lampiran : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG**  
Tentang izin Operasional Sekolah Menengah Atas dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang  
Nomor : 2122 TAHUN 2016  
Tanggal : 10 Juni 2016  
05 Ramadhan 1473

| NO | NAMA SEKOLAH               | ALAMAT                                            | KETERANGAN |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 1  | SMA Negeri 1 Rantau        | Kampung Kebun Rantau<br>Kecamatan Rantau          |            |
| 2  | SMA Negeri 3 Banyak Payed  | Kampung Seunebok Cantek<br>Kecamatan Banyak Payed |            |
| 3  | SMA Negeri 3 Karang Baru   | Kampung Paya Tainpah<br>Kecamatan Karang Baru     |            |
| 4  | SMA Negeri 1 Bandar Pusaka | Kampung Pantai Cempa<br>Kecamatan Bandar Pusaka   |            |
| 5  | SMA Negeri 1 Tenggulun     | Kampung Tenggulun<br>Kecamatan Tenggulun          |            |
| 6  | SMA Negeri 1 Sekerak       | Kampung Sulum<br>Kecamatan Sekerak                |            |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG



**Drs. IKHWANUDDIN**  
Rembina Utama Muda  
NIP. 196011281986031003